Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ikma Mardayanti
B1A022241
ikmakepahiang12@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukuman mati merupakan salah satu peraturan yang diterapkan di indonesia sebagai bentuk penegakan hukum, yaitu hukuman dengan sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Namun, penerapan hukum pidana mati di Indonesia dianggap bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup yang dijamin oleh ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 28A ayat (1). Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukuman pidana mati dan untuk mengetahui bagaimana hukuman mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yang diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang No. 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati dan merupakan suatu ultimum remedium dalam penegakan hukum. (2) Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dan dijamin oleh UUD Tahun 1945.

Kata Kunci: Hukum, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, UUD 1945

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perspektif internasional mengeni ketentuan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur tentang hak untuk hidup (United Nation: 1966). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu". Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan "bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide". [1]

Perdebatan mengenai pidana menjadi hal yang kontroversial di beberapa negara. Dalam membahas mengenai eksistensi pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama (mainstream), yaitu adanya kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan (abolisionis) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan keberadaan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.[2]

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan salah satu perjanjian internasional atau instrumen hukum internasional yang melarang secara tegas dan menghapus pidana mati. Dalam Konvenan ini juga mengatur tentang perlindungan bagi mereka yang dijatuhi ancaman hukuman mati.[3]

---

[1] Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.

[2] Ibid.

[3] Novelinda S G Sembel, Emma V T Senewe, and Jeany A Kermite, "Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia," *TOMOU TOU Law Review* 1, no. 2 (2022): 32–47, http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalampemberantasan.html.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk hidup dianggap sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penerapan pidana mati sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ini, terutama mengingat kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan yang dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah dihukum mati. Selain itu, terdapat argumen bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Jika kita lihat dari negara–negara berkembang, hukuman mati ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebenarnya Indonesia juga menyadari itu, dapat kita lihat di dalam Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang baik. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada.[4]

Indonesia sendiri masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya, meskipun terdapat perdebatan yang terus berlangsung antara pendukung dan penentang hukuman ini. Di tingkat internasional, tren global menunjukkan adanya penurunan penerapan pidana mati, dengan banyak negara yang telah menghapuskan atau setidaknya memberlakukan moratorium terhadap hukuman ini. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya pengakuan terhadap pentingnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.

Melalui prespektif HAM, memandang pembaharuan rumusan pidana mati lebih rinci dan diterapkan secara selektif tidak akan berpengaruh pada upaya membangun penegakan hukum yang memilki kepastian hukum, adil dan manusiawi. Rumusan pidana mati yang diatur sedemikian rupa tidak akan

[4] Laras Astuti, "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 106–117.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

menghapuskan fakta bahwa pidana mati bertentangan dengan tujuan dari pemidaanan itu sendiri dan termasuk dalam pelanggaran HAM yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, sudah seyoginya pidana mati dihapuskan dalam sistem pidana Indonesia, namun mengetahui fakta sosial budaya politik Indonesia akan sulitnya penghapusan pidana mati maka dalam perumusan formulasi pidana mati harus memperhatikan tujuan dari dilakukan eksekusi bukan untuk menyiksanya dimana penggunaan pidana mati jangan sampai berbentuk rasa sakit yang menimbulkan penyiksaan dan didasarakan pada aspek kepastian hukum demi mencapai keadilan di masyarakat atas nilai-nilai kemanusian yang beradab.[5]

Latar belakang penerapan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia ini penting untuk dikaji guna memahami Implementasi Hukuman Mati dalam Perfektif Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun pada dunia internasional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati di indonesia?
2. Bagaimana penerapan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma, aturan-aturan,dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini sumber yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti jurnal-jurnal Hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk

[5] Alya Pinasti Putri, "Pembaharuan Rumusan Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Gajah Mada," (2021), http//etd.repository.ugm.ac.id/.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

mengetahui bagaimana penerapan hukuman mati sebagai penegakan hukum jika ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).[6]

II. PEMBAHASAN

A. Pidana mati dalam Perundang-Undangan Indonesia

Eksistensi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia terus dipertahankan, terbukti dengan berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya). Dalam penyusunan Undang-Undang ini disebutkan bahwa hukuman mati didasarkan pada situasi khusus indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Oleh karena itu hukuman mati tidak dihapuskan, karea hukuman mati merupakan alat hukum yang paling efektif dalam kebijakan kriminal pemerintah di masa lalu. Dilihat dari alasan-alasan pemberlakuan hukuman mati pada saat itu hukuman mati sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan keadaan saat ini, namun secara filosofis hukuman mati masih sesuai dengan ideologi bangsa saat ini.[7]

Tiap-tiap negara memiliki metode pelaksanaan pidana mati yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Bahkan pada masa lalu, metode eksekusi mati yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah yang bersangkutan. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, pidana mati memang sudah diterapkan oleh kerajaan atau suku-suku yang ada di Indonesia pada waktu itu.[8]

Kelompok Pro yang mendukung pelaksanaan hukuman pidana mati berpedoman bahwa: Pertama, hukuman mati dapat membebaskan pelaku kriminal secara abadi dari kehidupan sosial yang membutuhkan ketenangan. Kedua, hukuman mati memiliki efek disributif dan dapat memberikan rasa keadilan

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2005)
[7] *Ibid.*
[8] Bambang Sugeng Rukmono, 2006, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 119

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

terutama bagi korban dan keluarganya. Ketiga, hukuman mati menjadi langkah pencegahan terhadap anggota masyarakat lainnya yang ingin melakukan tindak pidana. Keempat, hukuman mati bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama, sekalipun ada persyaratan yang diatur secara ketat.[9] Sedangkan bagi kalangan yang menolak Pidana mati, hukman mati di anggap bertentangan dengn HAM.[10]

Pidana mati di Indonesia diatur pada Pasal 10 KUHP juncto Pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Dalam pasal 10 KUHP yang memuat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 a KUHP menentukan urutan pidana pokok, yaitu:

1) Pidana mati;
2) Pidana Penjara;
3) Pidana Kurungan;
4) Pidana Denda;
5) Pidana Tutupan.

Dari pidana pokok itulah ancaman hukuman pidana mati itu diterapkan di Indonesia.[11] Sedangkan Pidana tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak tertentu, 2) Perampasan barang tertentu dan, 3) Pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP berbunyi:

"Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.[12]

Pelaksanaan pidana mati kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum

---

[9] Arie Siswanto, "*Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional,*" Jurnal Ilmu Hukum *Refleksi Hukum* (2009): 10–11, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie Siswanto_Pidana Mati Dalam Perspektif_Full text.pdf.

[10] M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 185–209.

[11] Rohmatul Izad, "*Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi*," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

[12] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Jakarta Bina Aksara, 2009, hlm. 6.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Alasan dilakukannya perubahan ini bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh peradilan di lingkungan Peradilan Umum dan ataupun militer yang dijatuhi pidana mati tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.[13]

Jika dicermati urutan hukuman pidana tersebut, maka pidana matilah paling berat diantara hukum pidana lainnya, hal itu ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, menentukan bahwa "Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10 KUHP". Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati yakni :

1. Undang-Undang Narkotika
2. Undang-Undang Pengadilan HAM
3. Undang-Undang Anti Terorisme
4. Undang-Undang Psikotropika
5. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api
6. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[14]

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, hukuman mati di Indonesia menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini.[15]

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut

---

[13] Marwin Marwin, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Asas* 11, no. 01 (2019): 101–118.

[14] Devi Y Rante, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Journal of Lex Generalis* 9, no. September (2022): 1496–1505.

[15] Ibid.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada tujuannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait.[16] Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya seperti yang bisa kita lihat sekarang ini tidak meyakinkan argumen tersebut tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Meningkatnya jumlah kejahatan menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera.

Pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar KUHP Nasional masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu dimasukkan dalam deretan pidana pokok, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional.

Sebagaimana terkandung dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus. Oleh karena jenis pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.[17]

Berdasarkan hal tersebut, perumusan hukum pidana telah sejalan dengan konsep dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang drafnya pertama kali diumumkan pada tahun 2019. Namun, berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati dalam pidana pokok, dalam draf RKUHP tahun 2022 menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 RKHUP

[16] Ibid.
[17] Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

yang berbunyi: “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”.[18]

Upaya pembaharuan hukum terus dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk pengaturan pidana mati. Pengaturan mengenai penerapan pidana mati di Indonesia merupakan hal yang harus dipertimbangkan mengingat perumusan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan praktiknya hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan wawasan nasional dan nilai filosofis Pancasila serta dapat menyesuaikan hukum internasional.[19] Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan beriorentasi pada ide-ide dasar pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.

Upaya pembaharuan hukum terus dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk pengaturan pidana mati. Pengaturan mengenai penerapan pidana mati di Indonesia merupakan hal yang harus dipertimbangkan mengingat perumusan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan praktiknya hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan wawasan nasional dan nilai filosofis Pancasila serta dapat menyesuaikan hukum internasional.[20]

Pertimbangan utama perubahan kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pandangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"). Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, dengan demikian sifat kekhususan dari pidana

[18] Muhamad Andre Nurdiansah, “Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 20–28.

[19] Abdul Halim Lubis and Ania Margaini, “Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 02 (2022): 13–24.

[20] Ibid.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

mati dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak diterapkan pada semua jenis kejahatan artinya bahwa pidana mati hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu atau Ekstra Ordinary Crime. Pidana mati diterapkan secara alternatif dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, namun hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan asas Ultimum remedium yang pada hakikatnya hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

B. Pidana Mati dalam Persfektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, hak tersebut dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun badan hukum. Hak bersifat universal yang artinya hak berlaku kepada seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun ia berada dan hak-hak tersebut juga tidak bisa dicabut ataupun dihilangkan. Jadi dapat kita pahami bahwa HAM akan terus melekat pada diri manusia terutama hak untuk hidup dan hak untuk perlindungan.[21]

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28.[22]

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan pernyataan pertama dari Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights), yakni suatu hak dan kebebasan fundamental. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia setiap negara ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini.

---

[21] Rahmansyah Fadhul Al karim Rambe, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung, "*Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia*," *Journal on Education* 06, no. 02 (2024): 14013–14023.

[22] Madja, El Muhtaj. *DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 70

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hak hidup dan mendapat perlindungan di atur di dalam Pasal 3 DUHAM, yang berbunyi:

"Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang." Penerapan hukuman mati di Indonesia dipandang sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu pidana mati di Indonesia dianggap melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ini.[23]

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh negara. Sanksi ini dikenakan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, atau perbuatan melawan ketertiban negara.[24] Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.[25]

Penjatuhan pidana, terlebih pidana mati, merupakan hal penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Oleh karena itu, proses, aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan secara bijak, selektif, dan objektif. Penjatuhan pidana mati tidak hanya harus sesuai hukum acara, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, dan politik kriminal suatu negara.[26] Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam situasi di mana suatu tindakan kriminal dianggap sebagai "kejahatan paling serius."

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati harus sangat terpilih, hanya berlaku pada situasi situasi tertentu yang memiliki dampak yang sangat serius, mematikan, dan melibatkan tindakan kekerasan. Dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Internasional, yang dianggap sebagai "kejahatan paling serius"

---

[23] Friska Rosita Roring, "*Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.

[24] Bungasan Hutapea, 2016, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 18.

[25] Djoko Prakoso, 1987. Masalah Pidana Mati, Jakarta: Bina Aksara.

[26] YB Irpan, "EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, 23(1).," *wacana hukum* (2017), ejurnal.unisri.ac.id.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

mencakup penghancuran massal, pelanggaran terhadap kemanusiaan, tindak kejahatan perang, serta aksi agresi.[27]

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenanganhakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yangdijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.[28]

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang- undangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang di ancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak. Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotika dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana teroris.

Pidana mati terus menjadi perdebatan di dunia saat ini. Muncul anggapan bahwa Pidana mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebuah bentuk keadilan. Karena dalam penerapannya Pidana mati dianggap melanggar asas-asas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati juga dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak untuk hidup seseorang, hal ini tercantum di UUD 1945. Bahwa, Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut dalam keadaan apapun.[29]

Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa,

---

[27] Abdul Rokhim, 2015, Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No.10, hlm. 1-18.

[28] Anjari Warih, "PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Warih," *E-Jurnal WIDYA Yustisia* 1, no. 2 (2015): 108.

[29] Gisella Tiara Cahyani et al., "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang.[30]

Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (non derogable rights). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 menjelaskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[31]

Sistem hukum pidana Indonesia sedang berusaha melepaskan hukuman mati sebagai hukuman pokok dan berusaha menggantikannya sebagai hukuman alternatif yang sifatnya lebih khusus. Langkah ini diambil karena penerapan hukuman mati dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Bukti konkrit perubahan situasi hukuman mati tertuang dalam rancangan awal KUHP. Dalam Pasal 66 RUU KUHP, pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancam alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang

---

[30] Ibid.

[31] Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

berbeda.[32] Dalam KUHP yang lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok, sedangkan di dalam KUHP yang baru ada pergeseran posisi hukuman pidana mati. Pasca berlakunya KUHP yang baru tidak serta merta menghapuskan hukuman pidana mati, pidana mati tetap ada namun diberikan pidana alternatif sebagai pengganti hukuman pidana mati.[33]

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

1) Pidana mati di Indonesia diatur pada Pasal 10 Juncto Pasal 11 KUHP yang memuat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri dari: 1) Pidana mati, 2) Pidana Penjara, 3) Pidana Kurungan, 4) Pidana Denda, 5) Pidana Tutupan. Sedangkan Pidana tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak tertentu, 2) Perampasan barang tertentu dan, 3) Pengumuman putusan hakim. Cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang telah ada. Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Di Indonesia hukuman pidana mati dijadikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

---

[32] Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.

[33] Muhammad Ridwan Lubis and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum from a Human Rights Perspective* 10, no. 2 (2023): 113–120.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2) Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan adalah hak yang sangat fundamental, yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Meskipun hukuman mati masih diterapkan di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan serius, hal ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Meskipun Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia, namun diberikan pidana alternatif sebagai pengganti hukuman pidana mati.

b. Saran

1) Meskipun hukuman mati di Indonesia diatur sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa hukuman mati hanya diterapkan pada kasus-kasus yang paling berat dan tidak ada alternatif hukum yang lebih ringan. Salah satunya caranya adalah dengan memperkenalkan evaluasi yang lebih mendalam dalam setiap kasus yang melibatkan pidana mati, melibatkan tim ahli dari berbagai bidang, seperti hukum, psikologi, dan hak asasi manusia, untuk menghindari potensi kesalahan hukum dan menjamin prinsip keadilan. Penerapan Pidana mati juga harus dilakukan dengan prosedur yang sangat hati-hati, memperhatikan prinsip kemanusiaan dan martabat terpidana serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2) Mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan berbagai konvensi internasional, ada baiknya bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukuman mati. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap sejalan dengan komitmen terhadap HAM, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Sebagai alternatif, pemerintah dapat fokus pada pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih baik untuk rehabilitasi narapidana, dengan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan reintegrasi ke dalam masyarakat yang mengarah pada pemulihan, bukan hanya penghukuman semata. Perdebatan mengenai hukuman mati sebaiknya tidak hanya dibatasi pada ruang lingkup akademik atau elit politik, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini bisa membantu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tercapainya solusi yang lebih berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat menemukan pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani kejahatan serius, sekaligus menghormati hak asasi manusia setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (universal declaration of human rights) 10 Desember Tahun 1948.

Buku

Bambang Sugeng Rukmono, 2006, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

El-Muhtaj, M., Arinanto, S., & Kasim, I. (2008). *Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, *55*.

Jurnal

Anjari Warih. "PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Warih." *E-Jurnal WIDYA Yustisia* 1, no. 2 (2015): 108.

Astuti, Laras. "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 106–117.

Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramandhana, Revand Arya Pratama, and Herli Antoni. "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167.

Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.

HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Irpan, YB. "EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, 23(1)." *wacana hukum* (2017). ejurnal.unisri.ac.id.

Izad, Rohmatul. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kholiq, M. Abdul. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 185–209.

Lubis, Abdul Halim, and Ania Margaini. "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 02 (2022): 13–24.

Lubis, Muhammad Ridwan, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum from a Human Rights Perspective* 10, no. 2 (2023): 113–120.

Marwin, Marwin. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Asas* 11, no. 01 (2019): 101–118.

Nurdiansah, Muhamad Andre. "Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 20–28.

Putri, Alya Pinasti. "Pembaharuan Rumusan Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Gajah Mada," (2021). http//etd.repository.ugm.ac.id/.

Rambe, Rahmansyah Fadhul Al karim, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* 06, no. 02 (2024): 14013–14023.

Rante, Devi Y, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Journal of Lex Generalis* 9, no. September (2022): 1496–1505.

Rosita Roring, Friska. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.

Sembel, Novelinda S G, Emma V T Senewe, and Jeany A Kermite. "Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia." *TOMOU TOU Law Review* 1, no. 2 (2022): 32–47. http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalampemberantasan.html.

Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.

Siswanto, Arie. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal*

Jurnal JURNAL HUKUM PENDIDIKAN MOTIVASI HARAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Ilmu Hukum Refleksi Hukum (2009): 10–11. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie Siswanto_Pidana Mati Dalam Perspektif_Full text.pdf.